

CHECKSHEET KONTRAK**協定書見直しチェックリスト****JUDUL KONTRAK**

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RUMAH

NO. KONTRAK

SAMUFLKM-LA/04-2022/064

協定番号

SURJONO B SID LUNG

PARA Pihak

PIC/USER

FAM

TANGGAL CEK

23/05/2022

確認日**CEK KE****確認日****A. LEGALITAS CHECK**

Berikutnya "Y" jika ada dan ber tanda "X" jika tidak ada

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Akta Perusahaan 会社登記書 | <input type="checkbox"/> | 2. KTP 住民登録証 | <input type="checkbox"/> | 3. TDOP/NIB 企業登記書 | <input type="checkbox"/> | 4. NPWP 税金登録番号 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. KTP Petugas Pengajar 教員登記証 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. SKM/MENKUMHAM 法務省登記証 | <input type="checkbox"/> | 7. Dari/Visa 在留許可 | <input type="checkbox"/> | | |



B. REVIEW CHECK

- Apakah dalam "Perjanjian" dan "kontrak".

- Berikutnya "Y" jika ada, tuliskan halaman atau posisi tertentu.

- Berikutnya "X" jika tidak ada, berikan penjelasan.

- Berikutnya "N/A" jika tidak diterapkan, berikan penjelasan.

| USER | | |
|--|--|--|
| APPROVED | CHECKED | PREPARED |
|  |  |  |
| SAK | SAM | 13/5/23 |

| LEGAL | | |
|---|---|----------|
| APPROVED | CHECKED | PREPARED |
|  |  | |
| SAK | MAM | |

VISI: Created by ED
Date: 18/05/2023
Doc. No.: SAMUFLKM-LA/04-2022/064

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALUASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|-----------------------------|--|----------------|---|
| 1 | JUDUL タイトル | - Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak senarai dengan isi kontrak. - 領定名がありましたか? あつたら、領定名と内容があってるかどうか確認してください。 | ✓ | HAL 1 ページ1 |
| 2 | No. Kontrak 協定番号 | - Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? + Legal署が提出した協定番号がありますか? | ✓ | SAMUFLKM-LA/04-2022/064 |
| 3 | Para Pihak 署名者 | Apakah sudah dicantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check point: Pastikan Pihak yang menandatangani tecantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていますか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書類に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かないけれどもならない。 | ✓ | HAL 1 ページ1 |
| 4 | Legititas & Tujuan 背景・目的 | - Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan pernyataan bukan ilegal (check akta). - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 権力競争と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合併会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 延伸された対象は領事物じゃないことを確認する。 | ✓ | HAL 1 ページ1 |
| 5 | Kesepakatan 合意 | Apakah sudah ada klause kesepakatan? 合意事項がありましたか? | ✓ | HAL 1 ページ1 |
| 6 | Ruang Lingkup 適用範囲 | Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 能力についての大意。 確認するポイント: 署名者は権力分野通りということを確認する。 | ✓ | HAL 1 ページ1 |
| 7 | Definisi 定義 | Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/aku kata yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外語の言葉や文が理解できることを確認する。 | ✓ | SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DIPAHAMI 全用語が理解出来ます |
| 8 | Objek オブジェクト | Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、価格、品質) | ✓ | HAL 1 PASAL 1 & HAL 3 PASAL 4 ページ1第1条とページ3 第4条 |
| 9 | Periode 期間 | Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。 | ✓ | HAL 2 PASAL 2 ページ2 第2条 |
| 10 | Pembayaran 支払 | Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, merek rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、保証(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、貢送名、銀行名） | ✓ | HAL 3 PASAL 4 ページ3 第4条 |

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALUASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|---|---|----------------|-----------------------------------|
| 11 | Catatan/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質 | <p>Apakah sudah ada garansi ? Check point:</p> <p>Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありますか？</p> <p>確認するポイント： 品質保証と合意した質にならない場合の保証があったことを確認する。</p> | ✓ | HAL 6 PASAL 11 ページ 第11条 |
| 12 | Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上作 り | <p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point:</p> <p>Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pembangunan (listrik, building, dsb) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上作のスケジュールがありましたか？</p> <p>確認するポイント： 運送又は仕上作の期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティビティーブランがなければならぬ。</p> | ✓ | HAL 2 PASAL 2 ページ 第2条 |
| 13 | Lingkungan 環境 | <p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan (pekerjaan) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksiaya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか？ <p>確認するポイント： <ul style="list-style-type: none"> - 営者は労働安全衛生に関する定めと違反の罰則を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の罰則を書かなければならぬ。 </p> | - | N/A |
| 14 | Kesamanan Informasi 情報安全 | <p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ kesamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか？ <p>確認するポイント： <ul style="list-style-type: none"> - 締結する会社との連絡事項があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。 </p> | ✓ | HAL 7 PASAL 14 ページ 第14条 |
| 15 | Sanksi 罰則 | <p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point:</p> <p>Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu penyerahan sanksi tercantum. 契約に対する違反の罰則がありましたか？</p> <p>確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、罰則を受けける。 削除を受ける期間が書かれていることを確認する。</p> | ✓ | HAL 6 PASAL 11 ページ 第11条 |
| 16 | Sub-Kontrak 下請け協定 | <p>Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか？</p> | ✓ | HAL 6 PASAL 10 ページ 第10条 |
| 17 | Pengakhiran 解約 | <p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point:</p> <p>Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか？</p> <p>確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p> | ✓ | HAL 9 PASAL 17 ページ 第17条 |
| 18 | Addendum 補遺 | <p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point:</p> <p>Adendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の承認がありましたか？</p> <p>確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。</p> | - | HAL 10 PASAL 19 ページ 第19条 |
| 19 | Korespondensi 情報通信 | <p>Apakah nama, alamat, nomor telepon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか？</p> | ✓ | HAL 10 PASAL 19 ページ 第19条 |
| 20 | Tenggat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所 | <p>Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - musyawarah mufakat - pengadilan di semasing <p>紛争の解決方法がありましたか？</p> <p>確認するポイント： <ul style="list-style-type: none"> - 署名者との話し合い -スマラン市の裁判所 </p> | ✓ | HAL 9 PASAL 18 ページ 第18条 |
| 21 | Ketentuan Lain その他 | <p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point:</p> <p>Pastikan berikutnya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか？</p> <p>確認するポイント： その他の条件と添付が契約に關係があることを確認する。</p> | - | HAL 10 PASAL 19 ページ 第19条 |

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RUMAH
antara
GMSK BLOK C-I NO. 18
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA
FACTORY (PT.SAMI-JF)

No. SAMIJF/LKM-LA/04-2022/064

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh dua (22/07/2022) bertempat di Jepara oleh dan antara:

- I. **TATSUYA MATSUSHITA**, Direktur, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory, Jl. Raya Jepara – Kudus km 28, desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong – Jepara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SURJONO B SIO LUNG**, Karyawan Swasta, KTP Nomor: 3319011706770001 NPWP Nomor: 47.136.226.9-506.000 yang bertempat tinggal di Perum Bumi Rendeng Baru No. 110 RT.03 RW.04 Ds. Rendeng, Kec. Kota, Kab. Kudus, untuk selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perekatan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penyewa.
- **PIHAK KEDUA** adalah perorangan yang memiliki satu unit rumah 1 (satu) lantai, luas bangunan delapan puluh meter persegi (80 m^2) didirikan di atas sebidang tanah hak milik No 11.15.01.10.1.05770 dan NIB nomor : 1115011002935 seluas seratus lima puluh meter persegi (150m^2) yang terletak dalam wilayah Propinsi: Jawa Tengah, Kabupaten: Kudus, Kecamatan: Kaliwungu, Desa: Kedungdowo dan tercatat atas nama SURJONO B SIO LUNG; setempat dikenal sebagai **Perumahan Grha Muria Swasti Kirana (GMSK) Blok C-I No. 18** yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pemberi sewa.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Objek Perjanjian

1. **PARA PIHAK** telah sepakat bahwa objek perjanjian pada perjanjian sewa-menyeawa ini adalah berupa satu unit rumah yang terdiri dari 3 (tiga) ruang tidur, 1 (satu) kamar mandi, perabotan, peralatan elektronik, dan peralatan rumah tangga yang diuraikan dalam lampiran yang disatukan

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|--|---|---|-------|
|  |  |  | |

dengan surat perjanjian ini dan diketahui oleh **PARA PIHAK**; demikian juga berikut hak-hak atas langganan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara dengan daya 3500 (tiga ribu lima ratus) watt; pemakaian air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum.

2. Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal **22 Juli 2022** sampai dengan tanggal **21 Juli 2023**.
2. Pada tanggal 22 Juli 2023, **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan rumah kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** memberitahukan masa akhir sewa kepada **PIHAK PERTAMA** selanjang-lambatnya 14 hari sebelum masa berakhir kontrak.
3. Apabila pada tanggal berakhirnya perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** tidak/belum menyerahkan rumah kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memberikan masa tenggang 3 hari. Namun setelah masa tenggang tersebut **PIHAK PERTAMA** tetap tidak/belum menyerahkan rumah maka untuk setiap hari keterlambatan, **PIHAK PERTAMA** wajib membayar denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); denda harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan sekutika dan sekaligus lunas; bila keterlambatan tersebut melebihi waktu 1 (satu) bulan maka **PIHAK KEDUA** berhak meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk memaksa **PIHAK PERTAMA** melakukan yang disebut dalam pasal 2 ayat 2 dan semua biaya yang dikeluarkan selubungan dengan tindakan tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Bawa mengenai pengosongan rumah ini sampai mengakibatkan **PARA PIHAK** berperkara di pengadilan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendapat keputusan pengosongan yang dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu putusan banding dan/atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Pasal 3
Perpanjangan

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-menyeWA ini, maka **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu sewa-menyeWA ini berakhir. Apabila waktu tersebut di atas terlampaui tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka bisa dianggap **PIHAK PERTAMA** tidak akan memperpanjang jangka waktu sewa-menyeWA dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak permintaan perpanjangan jangka waktu sewa-menyeWA tersebut dan /atau kesepakatan lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan perjanjian sewa-menyeWA tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila **PARA PIHAK** telah menyetujui persyaratan-persyaratan baru (diantaranya jangka waktu dan besarnya harga sewa) yang akan diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal telah tercapai kesepakatan perpanjangan perjanjian sewa-menyeWA, maka **PIHAK PERTAMA** memberitahukan persetujuannya secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa-menyeWA ini berakhir dan telah melunasi seluruh uang sewa

| | | | | | |
|-------|--|---------|---|----------|-------|
| Legal |  | Pihak I |  | Pihak II | Legal |
|-------|--|---------|---|----------|-------|

perpanjangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu sewa-menyewa ini berakhir.

Pasal 4
Harga Sewa dan Sistem Pembayaran

1. Harga sewa atas rumah adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya; dimana uang sewa akan dibayar dengan satu tahap pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a. Harga sewa rumah 1 tahun (12 bulan) adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)
 - b. Biaya bulanan selama 1 tahun (12 bulan) meliputi: listrik PLN, PDAM, internet Indihome 20 Mbps, iuran keamanan, dan iuran sampah adalah sebesar Rp. 16.992.000,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Rincian biaya bulanan selama 1 tahun adalah sebagai berikut:

| No | Item | ID Pelanggan | Bulan | Biaya Per Bulan | Biaya Per Tahun |
|--------------|---|-----------------|-------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Listrik PLN | 56506460734 | 12 | Rp. 706.000 | Rp. 8.472.000 |
| 2. | PDAM | 3711006050132 | 12 | Rp. 100.000 | Rp. 1.200.000 |
| 3. | Internet Indihome 20 Mbps dan TV berlangganan | 141401108954 | 12 | Rp. 485.000 | Rp. 5.820.000 |
| 4. | Iuran keamanan | GMSK C. I No.18 | 12 | Rp. 105.000 | Rp. 1.260.000 |
| 5. | Iuran sampah | GMSK C. I No.18 | 12 | Rp. 20.000 | Rp. 240.000 |
| TOTAL | | | | | Rp. 16.992.000 |

Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 dilakukan dengan cara transfer bank ke:

Nomor rekening : 0311882430
Atas nama : SURJONO B SIO LUNG
Nama Bank : Bank BCA Cabang Kudus

2. Harga sewa tersebut dalam pasal 4 ayat 1 belum termasuk pajak penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 akibat perjanjian sewa-menyewa ini. Pajak penghasilan dalam hal ini menjadi beban dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------|
| Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas sewa rumah | IDR 64.000.000 |
| Pembayaran PIHAK PERTAMA ke Kas Negara sesuai dengan PPH Pasal 4 ayat 2 | IDR 7.111.111 |
| Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas tagihan biaya bulanan | IDR 16.992.000 |
| Total pembayaran oleh PIHAK PERTAMA | <u>IDR 88.103.111</u> |

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menyewa ini berlangsung menjadi beban dari wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

| | | | |
|-------|---------|----------|-------|
| Legal | PIHAK I | PIHAK II | Legal |
| | | | |



Pasal 5 Biaya Bulanan

Hal-hal mengenai biaya bulanan selama jangka waktu perjanjian sewa-menyejewa ini berlangsung disepakati sebagai berikut:

1. Selama jangka waktu sewa-menyejewa ini berlangsung, segala biaya bulanan akibat pemakaian listrik PLN, air PDAM, internet, iuran keamanan, dan iuran sampah pada rumah adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang realisasi pembayarannya telah disepakati akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila di kemudian hari dalam rentang waktu masa perjanjian ini, terjadi tagihan bulanan melebihi jumlah nominal yang telah disepakati, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengajukan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
 - a. Klaim harus disertai bukti yang jelas serta memperlihatkan bukti tagihan pada bulan-bulan sebelumnya.
 - b. Kenaikan tarif resmi dari instansi atau perusahaan terkait.
 - c. Penggunaan yang tidak sewajarnya serta kelalaian diri **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Apabila ketentuan pada salah satu dari poin a b dan c diatas terpenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung kelebihan tagihan bulanan yang telah disepakati.
3. Apabila karena kelalaian **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi pemutusan sambungan aliran listrik, air PDAM, jaringan internet pada rumah oleh instansi yang berwenang maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyambungan kembali seperti semula dan menanggung seluruh biaya pemasangan kembali beserta biaya dendanya, dengan jangka waktu perbaikan 3x24 jam. Selama menunggu proses pemasangan kembali, **PIHAK KEDUA** akan memberikan biaya kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per item yang terputus per hari.
4. Apabila perjanjian sewa-menyejewa ini telah berakhir dan ternyata masih ada tagihan/tunggakan atas pembayaran listrik, air PDAM, internet dan TV berlangganan, iuran keamanan, serta iuran sampah pada rumah karena pemakaian oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib segera melunasinya.

Pasal 6 Pemeliharaan

1. Atas biaya sendiri **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara rumah dengan cara mengepel lantai dan menyapu rumah beserta lingkungannya dalam keadaan baik dan bersih tidak ada sampah berserakan baik di dalam maupun di halaman rumah. **PIHAK PERTAMA** wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan pada barang dan bangunan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK PERTAMA**; kelalainan/kesalahan **PIHAK PERTAMA** yang mungkin terjadi antara lain: **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja/tidak sengaja merusak dengan cara menjatuhkan, memecahkan, menghilangkan, menabrak dan melempar barang/bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menelanaskan (tidak menempati/menghuni rumah serta tidak membersihkan rumah dengan cara menyapu dan mengepel lantai) RUMAH beserta lingkungannya, membiarkannya kotor, tidak terpelihara, sampah berserakan hingga 1 bulan lamanya tanpa pemberitahuan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mendapat teguran/peringatan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis sampai sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila setelah mendapat teguran untuk kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, **PIHAK PERTAMA** belum juga menunjukkan

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

perbaikan maka bisa dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan perpanjangan kerjasama lagi setelah kerjasama ini berakhir.

3. **PIHAK KEDUA** akan mengganti lampu-lampu yang mati dan memperbaiki barang-barang elektronik serta perabot lainnya yang rusak, apabila kerusakan bukan merupakan akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terjadi kerusakan akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** maka biaya penggantian dan/atau perbaikan akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan perbaikan dapat dilakukan oleh teknisi yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
4. Bilamana kerusakan barang-barang terjadi bukan karena kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti barang-barang yang tidak dapat diperbaiki tersebut.
5. Pada dasarnya penggantian barang oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** adalah dengan barang baru yang fungsi, spesifikasi, dan merknya sama. Namun apabila tidak ditemukan lagi barang yang sama, dapat digantikan dengan barang baru yang fungsi dan spesifikasinya sama, dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
6. Dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh **PIHAK KETIGA**, pertanggungjawaban perbaikan akan dimusyawarahkan dan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**.
7. **PIHAK KEDUA** memberikan service pencucian Air Conditioner (AC) masing-masing sebanyak maximum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu sewa dan bila **PIHAK PERTAMA** menghendaki pembersihan AC lebih dari 3 (tiga) kali maka biaya pembersihan AC yang keempat dan seterusnya akan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya dilakukan oleh teknisi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
8. Dalam hal terjadi pemadaman listrik, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan *emergency lamp*.

Pasal 7 Penghunian dan Penghuni

1. **PIHAK PERTAMA** telah sepakat dan mengikat diri akan mempergunakan rumah untuk dihuni hanya oleh orang-orang yang tercatat pada Formulir Daftar Penghuni (dapat diubah/ditambah/dikurangi di tengah masa sewa dengan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** atau pihak pengelola perumahan atau kepala lingkungan setempat). Para penghuni hendaknya menggunakan rumah sebagai tempat tinggal dan tidak mengalihfungsikan selain dari rumah tinggal. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak menghuni sendiri rumah melainkan menyerahkan pihak lain yang menghuninya maka **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk tetap mengikatkan diri dan tidak dapat melepas dari tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang tertulis dalam seluruh perjanjian ini.
2. Atas penggunaan dan penghunian rumah, **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan dan tunduk pada Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab penuh atas setiap kelalaian dan pelanggaran, dan tidak akan mengaitkan dan sekaligus membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala akibat dan tuntutan dari setiap kelalaian dan pelanggaran Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila di perlukan **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan fotokopi identitas para penghuni kepada **PIHAK KEDUA** atau pihak pengelola perumahan atau kepala lingkungan setempat. Dalam hal para penghuninya Warga Negara Asing, maka ditambah dokumen-dokumen keimigrasian yang wajib dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Indonesia. Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada bagi orang asing, baik penghuni tetap maupun tamu-tamunya sesuai peraturan lingkungan setempat, Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |

4. **PIHAK PERTAMA** dan penghuni juga telah menyetujui tidak menggunakan rumah untuk hal-hal yang patut dinilai melanggar norma kesusastraan, norma hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku dan lazim di masyarakat baik di dalam rumah maupun di lingkungannya.
5. Demi kenyamanan penyewa pada unit-unit lain, **PIHAK PERTAMA** dan penghuni telah sepakat untuk tidak menimbulkan gangguan (antara lain gangguan suara) yang dinilai bisa mengurangi kenyamanan pada para penyewa pada unit-unit lain di lingkungan rumah.
6. Bila ternyata **PIHAK PERTAMA** dan/atau penghuni tidak mempergunakan rumah seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 4 dan pasal 7 ayat 5 maka **PIHAK PERTAMA** akan mendapat teguran/peringatan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** sampai sebanyak 3 (tiga) kali, disetiap teguran akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menghindari tuduhan sepihak dan memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pembelaan. Apabila setelah mendapat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali **PIHAK PERTAMA** belum juga menaati pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 4 dan pasal 7 ayat 5 maka perjanjian sewa-menyeua ini dinyatakan berakhir dan segala resiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

Pasal 8
Perubahan dan Penambahan pada Rumah

1. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat permanen pada RUMAH tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal terjadi perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat permanen (dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**) maka semua perubahan dan/atau penambahan permanen menjadi milik **PIHAK KEDUA** tanpa ada kewajiban apapun dari **PIHAK KEDUA** untuk memberi ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Peninjauan dan Pemeriksaan

PIHAK PERTAMA akan memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** atau wakilnya yang ditunjuk, pada waktu yang wajar untuk masuk, melihat, dan memeriksa keadaan rumah maksimal 3 bulan sekali.

Pasal 10
Pindah Tangan

Tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** maka selama perjanjian sewa-menyeua ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan untuk memindah tanggalkan hak sewanya kepada pihak lain.

Pasal 11
Jaminan dan Kepemilikan Bangunan

1. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** akan selalu berkoordinasi dengan petugas keamanan serta perangkat RT maupun RW di lingkungan objek perjanjian, sebagai bukti upaya dari **PIHAK KEDUA** mencegah dari gangguan premanisme dan kegiatan pungutan liar, serta mewujudkan tempat atau lingkungan yang aman.

| | | | |
|-------|---------|----------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| | | | |

2. PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa rumah yang disewakan dalam perjanjian ini adalah benar-benar miliknya, tidak sedang disewakan kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas rumah yang disewakan dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 80% uang sewa dan mengembalikan biaya bulanan sejumlah yang belum dimikmati.
3. Apabila terjadi peristiwa hukum yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sehingga PIHAK PERTAMA harus mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA uang sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk masa sewa yang belum dimikmati oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK PERTAMA dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah yang disewanya tersebut, dengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari gangguan-gangguan yang timbul tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali hal tersebut terjadi di luar kemampuan dan memang di luar wewenang PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Asuransi

1. PIHAK KEDUA mengasuransikan rumah berikut turutannya dari bahaya kebakaran, sehingga hal tersebut membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang mungkin timbul karena kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kebakaran, dalam hal ini termasuk terjadinya gempa bumi.
2. Sedangkan mengenai barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi PIHAK PERTAMA yang ada pada rumah tidak termasuk dalam asuransi yang disebutkan pada pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu PIHAK PERTAMA mengasuransikannya sendiri bila dikehendaki.

Pasal 13

Pindah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Sewa-Menyewa

Apabila sebelum perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA atas kehendaknya sendiri pindah yang mengakibatkan RUMAH tersebut tidak digunakan lagi, maka:




1. Sebelum PIHAK PERTAMA meninggalkan rumah tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. PIHAK PERTAMA tidak berhak menuntut kepada PIHAK KEDUA mengenai pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan untuk masa sewa yang belum dimikmati oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA wajib melunasi semua tagihan/tunggakan dari rekening-rekening yang belum terbayar dan yang masih menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan sisa waktunya sewa dengan tetap mengikuti perjanjian yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Sistem Keamanan

Demi menjaga privasi serta pengamanan aset milik PIHAK PERTAMA, maka

1. PIHAK KEDUA berperan serta menjaga aset PIHAK PERTAMA.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain tanpa seizin dari management **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila terjadi tindak pencurian yang melibatkan **PIHAK KEDUA** sebagai tersangka dan **PIHAK PERTAMA** sebagai korban, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengganti dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melaporkan ke pihak berwajib.
5. Di dalam area pribadi yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun kecuali dokumentasi yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**, dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**, misalkan untuk kelengkapan kontrak sewa menyewa.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area pribadi yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali atas izin atau permintaan **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan mengakses sistem informasi untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan ketentuan yang telah disepakati pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 7 kepada semua karyawan yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Force Majeure

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 16
Pemberian Hadiah

1. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Putusan perjanjian secara sepahak oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK KEDUA**.

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-----------|-------------|--------------|-------|


- c. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 17
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila **PIHAK KEDUA** ingkar janji terhadap isi perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA**, berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepahak, apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan dari pengamatan dan penilaian **PIHAK PERTAMA**, ternyata **PIHAK KEDUA** tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.
2. Tindakan pengakhiran perjanjian dimaksud Pasal 18 ayat 1 dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan peringatan lisan dalam waktu 2 hari tidak dihiraukan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** (peringatan 1 dan ke 2) dengan jeda waktu peringatan 5 hari kerja (Senin-Jumat).
3. Bila terjadi hal-hal yang merugikan **PIHAK PERTAMA** disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka seluruh kerugian ditanggung **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Setiap perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** yang menyangkut pelaksanaan dari perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.
5. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 19
Ketentuan Lain

1. Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk meminta segala macam bentuk surat dari pihak yang berwajib (berwenang) agar **PIHAK PERTAMA** dapat terus mendiami atau menguasai RUMAH setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini.
3. Perjanjian sewa-menyeawa ini tidak akan berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan diteruskan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut hingga jangka waktu perjanjian sewa-menyeawa ini berakhir.
4. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel,
Kec. Mayong Kab. Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : fitria_a@sami-jf.co.id
Up : Fitria Arum Maulani

PIHAK KEDUA : Pemilik Rumah GMSK CI-18
Alamat : Perum Bumi Rendeng Baru No. 110, RT.03 RW.04 Ds. Rendeng,
Kab. Kudus
Telepon : 08122878409 / 08122878509
Email : surjono.b.sio.lung@gmail.com
Up : Surjono B Sio Lung

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

5. Pengecualian
Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
6. Hukum yang berlaku
 - a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.



- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **PARA PIHAK** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

Jepara, 22 Juli 2022

PIHAK PERTAMA/
PENYEWA



TATSUYA MATSUSHITA
Direktur PT. SAMI

PIHAK KEDUA/
PEMBERI SEWA



SURJONO B SIO LUNG
Pemilik Rumah


SRI HERIYAWATI
No. KTP 3319014806770001

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|--|---|---|-------|
|  |  |  | |

LAMPIRAN

Perlengkapan Rumah

- LED TV Ruang Keluarga Ukuran 32 Inch Merk Samsung (1 Unit)
- AC Ruang Keluarga 1.5 PK Merk Polytron (1 Unit)
- AC Split Kamar Tidur Utama 1 PK Merk Polytron (1 Unit)
- Springbed Kamar Tidur Utama ukuran 160 x 200 mm + 2 Bantal & 2 Guling (1 Set)
- Springbed Kamar Tamu (susun) ukuran 120 x 200 mm + 2 Bantal & 2 Guling (1 Set)
- Nakas 2 Buah
- Kulkas double door Merk Polytron (1 Unit)
- Mesin Cuci (1 Unit)
- Lemari pakaian 3 pintu Merk Starmax (1 Unit)
- Sofa + Meja + Rak TV (1 set)
- Meja Makan + 4 buah kursi (1 set)
- Microwave Merk Sharp (1 unit)
- Dispenser galon bawah merk Polytron (1 Unit)
- Galon Aqua (2 Unit)
- Rice Cooker Merk Cosmos (1 unit)
- Kitchen set atas bawah + Perlengkapan dapur (Piring, Sendok, Garpu, Gelas, cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Sumpit masing-masing 4 buah dll)
- Perlengkapan dapur (Panci, wajan, sutil, irus, sendok sayur, serbet makan masing-masing 1 buah
- Mangkok microwave 2 buah
- Rak piring 1 buah
- Kompor gas merk Rinnai dan tabung gas LPG biru 15kg
- Water heater merk Modena
- Jemuran baju (1 unit)
- Kipas angin standing fan merk Maspion (1 unit)
- Setrika merk Philip (1 unit)
- Meja setrika (1 unit)
- Perlengkapan kebersihan (Sapu, Lap Pel, keset, tempat sampah, serok sampah dll) masing-masing 1 buah
- Safety box / Brangkas (1 unit)
- Emergency lamp (1 unit)

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-----------|-------------|--------------|-------|

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3319014806770001

Nama : Sri HERIYAWATI
Tempat Tanggal Lahir : PEKAJONGAN, 09-08-1977
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Cewek
Alamat : PERUM BUMI RINDENG BREU NO 110
RT/RW : 001/004
Kecamatan : PENGUPANG
Kota/Kabupaten : KOTA KUDUS
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : ISTERI
Pekerjaan : MULYAURELIS RUMAH TANGGA
Keterangan Pengeluaran : WNA
Penetapan Nigada : 09-08-2017

KUDUS
09-08-2017
